



Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bank NTB Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah

Bahrn Nida¹, Muslihun², Zulpawati³

^{*1,2,3}Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail: 230404046.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mikro syariah oleh Bank NTB Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Kabupaten Lombok Tengah. Tudi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif guna memahami secara mendalam pengalaman pelaku usaha dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi terhadap anggota GAPENSI penerima pembiayaan, pengurus asosiasi, serta pihak bank terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berperan positif dalam mempercepat penyelesaian proyek, meningkatkan profitabilitas, dan efisiensi operasional usaha. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. GAPENSI memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah, namun tantangan dalam penyampaian materi kepada seluruh anggota yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda menjadi kendala. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah, penyederhanaan prosedur pengajuan pembiayaan, dan peningkatan dukungan infrastruktur untuk memaksimalkan manfaat pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perkembangan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha anggota GAPENSI.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Syariah, Produktivitas UMKM, GAPENSI, Literasi Keuangan Syariah, Aksesibilitas Pembiayaan

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (arya, 2022; wiyani, 2022). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sektor UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Keberadaan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian lokal tidak hanya terbatas pada sektor formal, tetapi juga dalam sektor informal yang mencakup berbagai jenis usaha dari pedagang kaki lima hingga pengusaha kecil di bidang industri kreatif, manufaktur, hingga jasa (Rahman, 2024). Namun, meskipun kontribusi sektor ini sangat besar, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan besar, khususnya terkait akses terhadap pembiayaan yang memadai (Judijanto et al., 2025).

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya akses mereka terhadap modal usaha (Fauzan et al., 2021). Kebanyakan pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah seperti Kabupaten Lombok Tengah, seringkali kesulitan untuk mengakses sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional, seperti bank, sering kali tidak dapat diakses oleh UMKM akibat keterbatasan jaminan, prosedur yang rumit, dan tingkat suku bunga yang tinggi (Paramita, 2018; Sabirin, 2017; Zulfa & Arif, 2020; Arif & Sugianto, 2020). Dalam konteks ini, pembiayaan mikro syariah menjadi alternatif yang menjanjikan, karena prinsip-prinsip syariah yang

mendasarinya mengutamakan keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba yang sering dianggap merugikan pihak yang lebih lemah, seperti UMKM (Nur et al., 2023; Putra, 2024). Pembiayaan mikro syariah dengan berbagai instrumennya, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh dana yang diperlukan tanpa adanya beban bunga, melainkan berbasis bagi hasil atau transaksi yang lebih adil (Maulana, 2022; Mubarak, 2018; Putra, 2024).

Di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat banyak UMKM yang terdaftar dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), sebuah wadah yang menaungi para pelaku usaha jasa konstruksi. GAPENSI berperan penting dalam mengembangkan kapasitas anggotanya melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kemampuan (Abdullah, 2021). Namun, meskipun jumlah anggota GAPENSI terus meningkat, para pelaku usaha jasa konstruksi yang tergabung dalam GAPENSI sering menghadapi kendala dalam hal permodalan (Supriyanti, 2019). Pembiayaan yang tersedia bagi mereka masih terbatas, dan banyak di antaranya yang kurang terinformasi mengenai produk pembiayaan mikro syariah yang dapat membantu mengatasi masalah permodalan mereka.

Pembiayaan mikro syariah dari Bank NTB Syariah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini, dengan memberikan akses yang lebih mudah dan berbasis prinsip syariah. Bank NTB Syariah telah menyediakan produk-produk pembiayaan mikro yang dapat diakses oleh para pelaku UMKM, khususnya anggota GAPENSI di

Kabupaten Lombok Tengah (Noviandi et al., 2024). Namun, meskipun produk ini sudah diterapkan, efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan kontribusinya terhadap kemajuan ekonomi daerah masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas UMKM (Aryatama, 2023; Supriyanto, 2019; Waluyo, 2018). Namun, tantangan terkait literasi keuangan syariah dan aksesibilitas terhadap pembiayaan tersebut masih menjadi isu yang perlu dievaluasi lebih dalam (Martadinata, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mikro syariah oleh Bank NTB Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM yang tergabung dalam GAPENSI Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran GAPENSI dalam memberikan edukasi kepada anggotanya terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah dan peningkatan kapasitas SDM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak positif pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan produktivitas pelaku usaha di sektor jasa konstruksi, serta memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat potensi besar yang dimiliki sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh UMKM, terutama yang tergabung dalam GAPENSI, membutuhkan solusi yang tepat agar mereka dapat mengakses permodalan dengan mudah dan sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan mikro syariah, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan praktisi ekonomi dalam merumuskan kebijakan yang dapat lebih mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tantangan serupa seperti Kabupaten Lombok Tengah.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menitikberatkan pada efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam konteks spesifik sektor konstruksi berbasis asosiasi (GAPENSI), yang selama ini jarang dijadikan objek kajian. Selain itu, penelitian ini memadukan pendekatan studi kasus kualitatif dengan eksplorasi mendalam terhadap peran lembaga asosiasi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, sebuah dimensi yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, riset ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana sinergi antara lembaga keuangan syariah dan organisasi profesi dapat menciptakan ekosistem pembiayaan mikro yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik industri jasa konstruksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Mikro Syariah: Konsep dan Implementasinya

Pembiayaan mikro syariah adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk menyediakan akses permodalan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Fauziyah et al., 2021; Safitri, 2020). Dalam sistem ini, pembiayaan diberikan tanpa adanya

bunga (*riba*), dan menggunakan akad-akad yang disepakati antara bank syariah dan peminjam, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemitraan (Putri et al., 2016; Turmudi, 2017). Beberapa akad utama yang digunakan dalam pembiayaan mikro syariah adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* (Mas'ud, 2022; Maulana, 2022). Masing-masing akad ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya dirancang untuk memberikan solusi keuangan yang adil bagi pelaku usaha, terutama yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan modal (*shahibul maal*), dan pihak lainnya (*mudharib*) menjalankan usaha (Fajri AF, 2024). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara itu, akad *musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi modal dan bekerja sama dalam menjalankan usaha (S et al., 2023). Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Akad *murabahah*, di sisi lain, adalah transaksi jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar bunga, tetapi dengan biaya yang transparan dan adil.

Pembiayaan mikro syariah menjadi semakin populer di Indonesia, khususnya bagi UMKM yang sulit mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Turmudi, 2017). Selain menghindari *riba*, pembiayaan mikro

syariah juga mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, meskipun banyak diuntungkan, implementasi pembiayaan mikro syariah juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan prosedur pengajuan yang masih dirasakan rumit oleh sebagian besar pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM, khususnya dalam konteks GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah.

Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM

Efektivitas pembiayaan mikro syariah dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk sejauh mana pembiayaan tersebut dapat meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, dampaknya terhadap peningkatan produksi dan profitabilitas, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi para pelaku UMKM. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat membantu meningkatkan produktivitas UMKM dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kamal, 2021; Nasution, 2020; Noverianto, 2022). Hal ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM, yang sebelumnya terhambat oleh ketidakmampuan untuk mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena ketatnya persyaratan dan tingginya suku bunga.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah, seperti yang diterapkan oleh Bank NTB Syariah, dapat mempercepat proses produksi dan

meningkatkan efisiensi biaya (Usman et al., 2023). Para pelaku UMKM yang menerima pembiayaan mikro syariah biasanya dapat memperoleh modal untuk memperluas usaha mereka, membeli bahan baku, atau meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, produktivitas mereka meningkat, yang berujung pada peningkatan pendapatan dan keuntungan. Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih mengelola usahanya dengan baik, karena sistem bagi hasil yang diterapkan mengharuskan mereka untuk bekerja lebih efisien agar memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam hal ini, pembiayaan mikro syariah tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan finansial UMKM, tetapi juga memperbaiki aspek manajerial dan operasional usaha mereka.

Namun, meskipun banyak studi menunjukkan dampak positif pembiayaan mikro syariah terhadap produktivitas, beberapa faktor juga mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Salah satu faktor utama adalah literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep pembiayaan syariah dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan efektif. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan kebutuhan riil pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan dan pengelolaan pembiayaan syariah kepada para pelaku UMKM.

Peran GAPENSI dalam Pemberdayaan UMKM dan Edukasi Pembiayaan Syariah

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) memiliki

peran yang sangat penting dalam pemberdayaan pelaku usaha di sektor konstruksi, khususnya bagi anggota yang tergabung dalam asosiasi ini (Supriyanti, 2019). GAPENSI berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi bagi pelaku usaha jasa konstruksi, serta menyediakan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha anggota (Febriansyah, 2018). Program-program tersebut meliputi pelatihan, bimbingan, serta pembukaan akses pasar dan pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, GAPENSI memainkan peran kunci dengan menjembatani anggotanya kepada lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk-produk pembiayaan berbasis syariah.

Salah satu peran utama GAPENSI adalah memberikan edukasi kepada anggotanya terkait pentingnya literasi keuangan baik konvensional maupun syariah (Rachmawati & Maulani, 2023). Melalui pelatihan dan seminar, GAPENSI membantu anggotanya memahami cara kerja pembiayaan mikro syariah, serta mengajarkan cara-cara pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan (Abdullah, 2021). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggotanya tentang pembiayaan syariah, sehingga mereka dapat memanfaatkan produk-produk pembiayaan dengan lebih optimal. Selain itu, GAPENSI juga berperan dalam memperkenalkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha konstruksi, seperti pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau pembiayaan modal kerja yang berbasis pada akad murabahah atau musyarakah.

Keberadaan GAPENSI juga mendukung pengembangan jaringan usaha antar anggota, yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi

dan pengalaman dalam mengelola usaha serta memperoleh akses yang lebih mudah terhadap sumber daya. Dengan demikian, GAPENSI berfungsi sebagai mitra strategis bagi anggota dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar. Selain itu, GAPENSI juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan dukungan bagi pengembangan usaha jasa konstruksi, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun teknologi.

Dalam hal ini, GAPENSI tidak hanya memberikan edukasi mengenai pembiayaan syariah, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, GAPENSI turut berkontribusi pada pengembangan sektor konstruksi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara langsung

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM yang tergabung dalam GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif pelaku UMKM terkait penerimaan pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap produktivitas usaha mereka.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, dengan fokus pada anggota GAPENSI yang telah menerima pembiayaan mikro syariah dari Bank NTB Syariah. Informan dipilih secara purposive, yaitu anggota GAPENSI yang

terlibat langsung dalam penerimaan pembiayaan. Peneliti juga melibatkan pengurus GAPENSI, staf Bank NTB Syariah, serta beberapa pelaku usaha konstruksi yang belum menerima pembiayaan mikro syariah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi terkait efektivitas pembiayaan mikro syariah, kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, dan peran GAPENSI dalam memberikan edukasi terkait pengelolaan pembiayaan syariah. Observasi dilakukan untuk memeriksa bagaimana pembiayaan mikro syariah mempengaruhi aktivitas usaha dan produktivitas anggota. Dokumentasi, berupa laporan keuangan dan data kegiatan usaha, juga dikumpulkan untuk mendukung analisis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama. Peneliti mengidentifikasi pola yang muncul dalam data untuk memahami dampak pembiayaan mikro syariah terhadap produktivitas dan peran GAPENSI. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran GAPENSI dalam Edukasi Pembiayaan Syariah GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Lombok Tengah memainkan peran yang sangat strategis dalam mengedukasi anggotanya terkait dengan pembiayaan mikro syariah. Sebagai sebuah asosiasi yang menaungi pelaku

usaha jasa konstruksi, GAPENSI tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan aktif dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan berbasis syariah.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh GAPENSI kepada anggotanya mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman dasar tentang konsep ekonomi syariah hingga penerapan produk pembiayaan mikro syariah (Rachmawati & Maulani, 2023; Arif et.al, 2024). Salah satu program utama yang dijalankan oleh GAPENSI adalah penyuluhan mengenai perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional. Para anggota diajarkan tentang keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan produk pembiayaan yang tidak berbasis bunga (*riba*) dan lebih mengutamakan prinsip kemitraan. Melalui program-program ini, GAPENSI membantu anggotanya untuk memahami bagaimana produk pembiayaan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah bekerja, serta bagaimana mengelola pembiayaan tersebut dalam konteks usaha jasa konstruksi yang mereka jalankan (Millah et al., 2025).

Salah satu metode edukasi yang digunakan GAPENSI adalah melalui penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan yang melibatkan praktisi dan ahli di bidang pembiayaan syariah. Seminar-seminar ini sering diadakan dengan menggandeng lembaga keuangan syariah, seperti Bank NTB Syariah, yang memberikan informasi langsung mengenai produk-produk pembiayaan yang tersedia dan mekanisme pengajuannya. Dalam seminar ini, anggota GAPENSI diajarkan bagaimana cara

memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, termasuk pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sehat, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan dana yang tepat.

GAPENSI secara aktif menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan syariah guna meningkatkan pemahaman anggota terhadap produk pembiayaan mikro syariah dan pengelolaannya secara efektif, termasuk pengelolaan arus kas, perencanaan keuangan, analisis investasi, serta manajemen utang piutang untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain pelatihan, GAPENSI juga berperan menjembatani anggotanya dengan lembaga keuangan syariah melalui kemitraan strategis, seperti dengan Bank NTB Syariah, dengan menyediakan informasi, panduan prosedural, dan pendampingan mulai dari penyusunan proposal hingga pencairan dana, sehingga memudahkan anggota dalam mengakses pembiayaan sesuai prinsip syariah. Program edukasi ini juga mencakup pemahaman pengelolaan risiko usaha, seperti pentingnya asuransi, diversifikasi, dan kontrak yang transparan, mengingat sektor konstruksi rentan terhadap fluktuasi pasar dan ketidakpastian proyek. Melalui berbagai inisiatif ini, GAPENSI mendorong anggotanya untuk lebih siap secara manajerial dan finansial dalam mengoptimalkan pembiayaan serta menjaga keberlanjutan usaha.

Meskipun GAPENSI telah menjalankan berbagai program edukasi keuangan syariah, tantangan masih muncul akibat perbedaan tingkat pemahaman antar anggota, terutama antara pelaku usaha kecil dan besar. Anggota dengan latar belakang pendidikan rendah atau pengalaman terbatas dalam keuangan sering kali kesulitan memahami konsep pembiayaan

syariah dan pengelolaannya dalam praktik. Untuk mengatasi hal ini, GAPENSI terus menyederhanakan materi pelatihan dan mengembangkan pendekatan yang lebih praktis agar dapat dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, GAPENSI juga memperbarui materi edukasi secara berkala agar selaras dengan dinamika dunia usaha dan perkembangan kebijakan ekonomi syariah, melalui kerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman anggota dan mendorong pemanfaatan pembiayaan syariah secara optimal. Secara keseluruhan, peran GAPENSI sangat vital dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, yang secara langsung berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan usaha anggotanya. Ke depan, GAPENSI perlu terus memperluas jangkauan edukasi agar seluruh anggota memiliki akses yang setara terhadap informasi dan pendampingan dalam mengelola pembiayaan mikro syariah secara efektif.

Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh Bank NTB Syariah kepada anggota GAPENSI Kabupaten Lombok Tengah telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, sebagian besar anggota yang menerima pembiayaan mikro syariah melaporkan adanya peningkatan dalam aspek keuangan dan operasional usaha mereka. Pembiayaan ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk memperoleh modal yang diperlukan, tetapi juga memfasilitasi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan bisnis mereka.

Salah satu hasil yang paling signifikan adalah peningkatan dalam hal penyelesaian proyek konstruksi yang lebih cepat. Sebagian besar anggota yang

mendapatkan pembiayaan mikro syariah melaporkan bahwa mereka dapat mempercepat proses pengadaan bahan baku dan tenaga kerja, yang sebelumnya terbatas oleh kekurangan modal. Dengan adanya pembiayaan ini, mereka bisa memenuhi kebutuhan modal kerja secara tepat waktu, yang memungkinkan proyek konstruksi berjalan lebih lancar dan selesai sesuai jadwal (Ade, 2022; Supriyanto, 2019). Hasil ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Widodo et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasional UMKM.

Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga berdampak pada peningkatan profitabilitas anggota GAPENSI. Beberapa anggota melaporkan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan, terutama karena mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan kapasitas yang lebih besar. Misalnya, mereka dapat mengambil lebih banyak proyek konstruksi atau meningkatkan kualitas pekerjaan yang mereka tawarkan kepada klien. Pembiayaan mikro syariah, yang berbasis pada sistem bagi hasil atau margin keuntungan, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal tanpa beban bunga yang memberatkan, yang sering menjadi kendala dalam pembiayaan konvensional. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari Muthmainnatun et al. (2022), yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan profitabilitas UMKM dengan memberikan fleksibilitas keuangan tanpa biaya bunga yang tinggi. Namun, efektivitas pembiayaan mikro syariah tidak hanya bergantung pada aspek keuangan saja. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi efektivitasnya adalah tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan kesesuaian

produk pembiayaan dengan kebutuhan industri konstruksi (Esya et al., 2024; Latifah, 2023). Anggota GAPENSI yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dan cara mengelola pembiayaan syariah melaporkan bahwa mereka dapat mengelola pembiayaan dengan lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, anggota yang memiliki pemahaman terbatas tentang keuangan syariah cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola dana yang diterima dan lebih rentan terhadap risiko finansial, meskipun mereka telah mendapatkan pembiayaan.

Literasi keuangan syariah yang rendah menjadi kendala utama dalam penerapan pembiayaan mikro syariah di lapangan (Kadir, 2021; Nur'aeni, 2022). Beberapa anggota yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai atau pengalaman dalam pengelolaan keuangan merasa kesulitan memahami mekanisme pembiayaan syariah, seperti cara menghitung margin keuntungan atau mengelola pembagian hasil. Hal ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara pembiayaan yang diterima dengan kebutuhan riil usaha mereka. Untuk mengatasi hal ini, GAPENSI telah berusaha memberikan edukasi yang lebih mendalam terkait pembiayaan syariah, namun masih banyak anggota yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut agar mereka dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan optimal.

Selain itu, faktor kemudahan akses dalam mendapatkan pembiayaan juga mempengaruhi efektivitasnya (Zaskia, 2025). Beberapa anggota GAPENSI mengungkapkan bahwa meskipun mereka sangat membutuhkan pembiayaan, proses pengajuan yang terbilang rumit dan memakan waktu terkadang menjadi hambatan. Sebagian besar pelaku usaha di sektor konstruksi lebih memilih pembiayaan yang mudah

dan cepat cair, mengingat sifat proyek yang terkadang mendesak. Oleh karena itu, meskipun Bank NTB Syariah menawarkan produk pembiayaan mikro syariah yang cukup menarik, beberapa anggota merasa bahwa prosedur pengajuan yang berbelit-belit bisa memperlambat pencapaian tujuan mereka.

Kesesuaian produk pembiayaan dengan karakteristik industri konstruksi juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pembiayaan mikro syariah (Nugroho et al., 2023). Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank NTB Syariah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan modal kerja UMKM konstruksi, seperti pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan pengadaan peralatan. Namun, dalam beberapa kasus, produk pembiayaan yang ada tidak cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan siklus proyek konstruksi yang seringkali tidak teratur. Misalnya, proyek konstruksi bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mencari pembiayaan tambahan di tengah-tengah proyek. Jika produk pembiayaan tidak cukup fleksibel, maka pembiayaan mikro syariah mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mendukung kelancaran usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki dampak positif terhadap peningkatan produktivitas anggota GAPENSI, terutama dalam hal efisiensi operasional dan profitabilitas usaha. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat literasi keuangan syariah, kesesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan industri konstruksi, dan kemudahan akses dalam mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro syariah, perlu adanya

upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan menyederhanakan prosedur pengajuan pembiayaan agar lebih mudah diakses oleh seluruh anggota GAPENSI.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah

Meskipun pembiayaan mikro syariah memberikan manfaat signifikan bagi anggota GAPENSI Kabupaten Lombok Tengah, terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Tantangan-tantangan ini menghambat potensi maksimal dari pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM, terutama di sektor konstruksi. Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan aksesibilitas terhadap pembiayaan, serta faktor administratif yang mempersulit pelaku UMKM dalam mengakses dana yang mereka butuhkan.

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pembiayaan mikro syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, khususnya anggota GAPENSI (Anggraini et al., 2024; Kadir & Salfianur, 2021; Nur'aeni & Widyasari, 2022). Literasi keuangan syariah yang rendah menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan untuk memahami produk-produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, termasuk Bank NTB Syariah (Rahayu & Amri, 2023; Ridwan & Harahap, 2024). Meskipun mereka memahami bahwa pembiayaan syariah tidak mengandung bunga, banyak yang tidak sepenuhnya mengerti tentang mekanisme pembagian hasil, margin keuntungan, dan akad-akad

yang digunakan dalam pembiayaan mikro syariah.

Hal ini berujung pada ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan yang diterima, serta ketidaksesuaian antara pembiayaan yang diberikan dengan kebutuhan riil usaha mereka. Beberapa anggota GAPENSI mengungkapkan kebingungan mereka dalam memahami perbedaan antara akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang memengaruhi cara mereka mengelola dana dan merencanakan pengembalian. Sebagai contoh, anggota yang tidak memahami dengan baik perbedaan antara pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) seringkali salah dalam mengalokasikan dana, yang mengarah pada masalah keuangan di kemudian hari.

Pentingnya edukasi mengenai keuangan syariah menjadi sangat jelas dalam konteks ini. GAPENSI, meskipun sudah melakukan upaya edukasi melalui seminar dan pelatihan, masih perlu meningkatkan metode dan strategi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian besar anggota GAPENSI adalah pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan materi yang kompleks tentang pembiayaan syariah secara efektif.

Keterbatasan Aksesibilitas terhadap Pembiayaan

Selain literasi keuangan, kendala kedua yang dihadapi anggota GAPENSI dalam implementasi pembiayaan mikro syariah adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap pembiayaan (Ilham, 2020; Purnamasari et al., 2022). Meskipun produk pembiayaan mikro syariah tersedia, beberapa anggota GAPENSI

merasa bahwa proses pengajuan pembiayaan terlalu rumit dan memakan waktu. Salah satu masalah utama yang diungkapkan oleh pelaku UMKM adalah ketatnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, yang mencakup dokumen-dokumen yang sulit disiapkan oleh usaha kecil, seperti laporan keuangan yang terperinci dan jaminan yang harus disertakan.

Beberapa pelaku usaha kecil mengalami kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan, terutama karena tidak memiliki pencatatan keuangan yang terstruktur atau aset sebagai jaminan. Meskipun pembiayaan mikro syariah dirancang untuk memudahkan akses modal, prosedur yang rumit dan memakan waktu sering kali menghambat pemanfaatannya secara optimal, sehingga memperlebar kesenjangan antara kebutuhan modal dan akses pembiayaan. Di sisi lain, beberapa anggota GAPENSI juga mengeluhkan kurangnya informasi yang memadai dan relevan mengenai produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Meskipun GAPENSI telah berperan sebagai penghubung dengan lembaga keuangan, masih terdapat kesenjangan informasi yang menyulitkan anggota dalam memilih jenis pembiayaan yang tepat bagi usaha mereka.

Faktor Administratif dan Prosedural

Faktor ketiga yang menjadi kendala dalam implementasi pembiayaan mikro syariah adalah faktor administratif dan procedural (Anggadini, 2017; Kara, 2013). Meskipun Bank NTB Syariah menawarkan produk pembiayaan mikro dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank konvensional, beberapa anggota GAPENSI mengeluhkan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana. Proses verifikasi dokumen, persetujuan, dan pencairan yang memakan waktu terkadang

membuat pelaku UMKM terhambat dalam menjalankan proyek konstruksi mereka.

Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, pencairan dana sering mengalami keterlambatan, memaksa mereka mencari alternatif pembiayaan lain, termasuk dari sumber informal berbunga tinggi yang justru merugikan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, ketidakjelasan dan belum terstandarisasinya prosedur pengajuan pembiayaan menyebabkan kebingungan, terutama di kalangan anggota baru atau pelaku usaha yang belum familiar dengan sistem bank syariah, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realisasi pencairan dana.

Kurangnya Infrastruktur Pendukung

Selain faktor administratif dan aksesibilitas, kendala lainnya adalah kurangnya infrastruktur pendukung bagi UMKM di daerah-daerah tertentu. Meskipun GAPENSI berperan aktif dalam memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses ke pembiayaan, beberapa daerah di Kabupaten Lombok Tengah masih kurang memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional usaha. Kondisi ini mempengaruhi produktivitas usaha dan menghambat efektivitas pembiayaan mikro syariah, karena pelaku usaha tidak dapat memanfaatkan pembiayaan dengan optimal tanpa adanya infrastruktur yang mendukung, seperti akses internet, fasilitas peralatan, dan transportasi.

SIMPULAN

Pembiayaan mikro syariah oleh Bank NTB Syariah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas UMKM anggota GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya dalam percepatan proyek, efisiensi operasional, dan peningkatan

profitabilitas. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah, rumitnya prosedur administratif, serta keterbatasan infrastruktur. Peran GAPENSI dalam edukasi keuangan syariah cukup strategis, namun masih perlu diperkuat terutama untuk menjangkau anggota dengan latar belakang pendidikan rendah. Untuk mengoptimalkan dampak pembiayaan, diperlukan upaya peningkatan literasi, penyederhanaan prosedur, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Saran untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif lintas daerah atau sektor industri untuk menguji model keberhasilan pembiayaan mikro syariah secara lebih luas, serta mengembangkan instrumen evaluasi literasi keuangan syariah yang terstandarisasi di kalangan UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, F., & Jabid, A. W. (2021). Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bpd Gapensi Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Manajemen Sinergi*, 9(2). <https://doi.org/10.33387/jms.v9i2.5253>
- Ade Lawren Oktavia, I. (2022). Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau. *IQTISHADUNA*, 1(1), 45-62. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v1i1.386>
- Anggadini, S. D. (2017). Pola Kemitraan Dan Produk Pembiayaan Syariah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v8i1.501>
- Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Galuh, A. K., Wardani, D. R., & Prawatya, N. (2024). Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Curungrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 379-385. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2013>
- Aryam. (2022). *Pengertian koperasi, koperasi Syariah dan UMKM*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/d589z>
- Arif, M., & Sugianto, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 69-75.
- Aryatama, M. R., & Rahma, S. (2023). Pengaruh Pembiayaan, Pelayanan, Dan Kepuasan Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Produk Warung Mikro Syariah Di Bsi Kc Jambi Gatot Subroto. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(3), 82-89. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.1092>
- Arif, M., Riwu, Y. F., Hasya, A., Fuadi, D. K., Rina, R., Holisoh, S., ... & Yusuf, R. (2024). *Strategi Pemasaran*. PT Penamuda Media.
- Esyah, L., Wijaya, A. K., Lutfi, M. Y., & Kesumawardani, N. (2024). Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku Umkm Rufata. *Jurnal Abdikaryasakti*, 4(2), 183-200. <https://doi.org/10.25105/v4i2.19117>
- Fajri Af, M. S. (2024). The Role Of Mudharabah Contracts Towards Msme Capitalization In Samarinda. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 8(2), 155-164. <https://doi.org/10.35897/intaj.v8i2.1612>

- Fauzan, S., Sajidah, F. H., & Firmansyah, R. (2021). Peran Dan Kendala Bank Syariah Dalam Kontribusi Pengembangan Umkm. *Patria Artha Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(1), 67–86. <https://doi.org/10.33857/jafr.v5i1.425>
- Fauziyah, I. N., Fateh, M., & Mardiyah, D. (2021). Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro. *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 1(2), 175–186. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4439
- Febriansyah, A. (2018). pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada gapensi jabar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v10i1.867>
- Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19. *Widya Yuridika*, 3(2), 257. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1658>
- Judijanto, L., Yansen, A., & Susanti, I. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Syariah dalam Manajemen UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 130–142. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.247>
- Kadir, S., & Salfianur, S. (2021). . *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 467–480. <https://doi.org/10.47492/eamal.v1i3.902>
- Kamal, Z., & Riza, A. (2021). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.183>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>
- Latifah, E., & Suroso, S. (2023). Dampungan Literasi Keuangan Syariah Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(01), 273–279. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i01.470>
- Martadinata, I. P. H., & Pasek, N. S. (2024). Peran Literasi Keuangan dan Kemampuan Manajerial dalam Mengoptimalkan Kinerja Keuangan UMKM. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 363–372. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.80690>
- Mas'ud, R. (2022). Troubled Financing Rescue Strategy in Musyarakah Financing: PT. Sharia NTB Bank. *Khazanah Hukum*, 4(2), 139–153. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19676>
- Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 241–248. <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i>

- [01.5375](#)
Millah, A. N. N., Wasturedana, M. R., & Qolbi, S. A. (2025). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 3(3), 365–375. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i3.383>
- Mubarok, F. (2018). Dinamika Makro-Mikro pada Pembiayaan Masyarakat. *ISLAMADINA*, 19(2), 59–74. <https://doi.org/10.30595/islamadin.a.v19i2.3209>
- Muthmainnatun, A. T., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Syarif Hidayatullah Gunungwungkal). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1121–1130.
- Nasution, L. Z. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. Maker: *Jurnal Manajemen*, 6(2), 117–133. <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i2.188>
- Noverianto, F., & Ratnawati, N. (2022). Analisis Efektivitas Jalur Pembiayaan Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia Dengan Metode Var. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 1(1), 73–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v1i1.13486>
- Noviandi, E., Salahudin, Muh., & Yusuf, M. (2024). Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 41–53. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16820](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16820)
- Nugroho, A. B., Naufaldi, A. S., Fauziyanti, D., Musarrof, H. N., & Kamilah, S. (2023). Efektivitas Produk Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM melalui Pembiayaan Rahn dan Arrum. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(3), 175–194. <https://doi.org/10.54783/jemba.v1i3.64>
- Nur Asiyah, B., Astuti Wahyu Nurhayati, D., & Tri Oktavia, N. (2023). Peran PLUT - UMKM Dalam Proses Pendampingan dan Kerjasama Permodalan UMKM di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 116–122. <https://doi.org/10.36985/z0kkjm33>
- Nur'aeni, N., & Widyasari, W. (2022). Peran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Yang Dimiliki Muslim Di Kabupaten Bandung. Ekspansi: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 116–129. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4425>
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>
- Purnamasari, T., Kurnia, T., & Alhifni, A. (2022). Analisis Aksesibilitas Nelayan Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah. Nisbah: *Jurnal Perbanka Syariah*, 8(1), 40–49. <https://doi.org/10.30997/jn.v8i1.5458>
- Putra, M. R. A., & Fajri AF, M. S. (2024). Peran Akad Mudharabah pada

- Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(01), 1–6. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.454>
- Putri, S. S., Irwanto, A. K., & Indrawan, R. D. (2016). Analisis Diskriminan sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KBMT Wihdatul Ummah. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 5(1), 30–44. <https://doi.org/10.29244/jmo.v5i1.12130>
- Rachmawati, Rr., & Maulani, T. S. (2023). Pelatihan Manajemen Organisasi Dan Service Excellence Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kesekretariatan GAPENSI Se-Jawa Barat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 705–712. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3617>
- Rahayu, D., & Amri, M. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pengusaha Mikro Melakukan Pembiayaan Al Qardh di Bankziska Ponorogo. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/nidhomiyav2i2.2101>
- Rahman, S., & Rahmayanti, F. (2024). Peranan UMKM Bagi Masyarakat Desa Bonto Daeng. *Nobel Community Services Journal*, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.37476/ncsj.v4i2.4747>
- Ridwan, M., & Harahap, N. C. (2024). Analisis Literasi Pembiayaan Pedagang Mikro Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i1.11730>
- S, J. R., Ilyas, M., & Mustarin, B. (2023). Problematika Pembiayaan Akad Musyarakah Di Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiqul Khaerat Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 89–97. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.27306>
- Sabirin, S., & Sukimin, D. A. (2017). Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 27–53. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1824>
- Safitri, S., & Hendry, A. (2020). Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i1.153>
- Supriyanti, D. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Pekerjaan Ulang Pada Pelaksana Konstruksi Anggota Gapensi Di Kota Malang Untuk Proyek Konstruksi. *Reka Buana: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Teknik Kimia*, 4(2), 44. <https://doi.org/10.33366/Rekabuana.v4i2.1408>
- Supriyanto. (2019). Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Produktifitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Esa*, 1(1), 34–55. <https://doi.org/10.58293/Esa.V1i1.15>
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro Bri Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Umkm Oleh Bri Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 20–38. <https://doi.org/10.31332/Lifalah.V2i2.652>

- Usman, A., Hidayati, S. W., & Taryono, T. (2023). Optimalisasi Pembiayaan Pt. Bank Ntb Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 844–849. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1462>
- Waluyo, B. (2018). Peluang Implementasi Mudharabah Untuk Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Ekonomi & Bisnis*, 16(2). <https://doi.org/10.32722/eb.v16i2.988>
- Widodo, P., Surya Kusuma, A., Asla Salsabila Praza, S., Fadhilah Atmadja, H., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2024). Descriptive Analysis Of The Perceptions Of Umkm Actors Towards Islamic Microfinance Analisis Deskriptif Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(3), 3994–4001.
- Wiyani, S. (2022). Peran Bank Syari'ah Dalam Membantu Umkm. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 136–150. <https://doi.org/10.37567/Shar-E.v8i1.1296>
- Zaskia Maharani, N. (2025). Manajemen Bisnis Syariah: Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pembiayaan Modal Usaha. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 609–625. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.383>
- Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173-184.